

**ANALISIS PERBANDINGAN PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PEMBEBANAN BIAYA
MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN UNDANG-UNDANG
PERPAJAKAN PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
(Studi Pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta)**

**COMPERATIVE ANALYSIS OF REVENUE RECOGNITION AND CHARGING ACCORDING
TO THE STANDARD OF FINANCIAL ACCOUNTING AND TAXATION LEGISLATION
ON CONSTRUCTION COMPANY
(Study on PT. Anugrah Adyatama, Jakarta)**

oleh:

Meiby Angelia Andaki¹

Jullie J. Sondakh²

Sherly Pinatik³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email: ¹angelandaki@gmail.com

²julliesondakh@yahoo.com

³sherlee79@yahoo.co.id

Abstrak: Pajak dari sisi ekonomi menekankan pada peralihan kekayaan terhadap dampak ekonomisnya. Hal ini dilihat dari pihak rakyat selaku wajib pajak maupun dari sisi negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak. Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisa perbandingan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi yang kaitannya terhadap pelaporan keuangan. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi dalam perusahaan dan SAK serta UU Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan PT. Anugrah Adyatama telah melakukan hal tersebut sesuai PSAK No.34 tentang Akuntansi Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan pembaharuannya yaitu Peraturan Pemerintah No.40 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pelaporan dan anggaran keuangan yang baku dan efektif dalam menelaah estimasi pendapatan dan biaya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan lokasi proyek serta mobilisasi SDM, peralatan dan keadaan lokasi dan meningkatkan kordinasi antar lini fungsional secara berkesinambungan yang didukung oleh peralatan yang sesuai.

Kata kunci: pengakuan pendapatan, pembebanan biaya

Abstract: Tax on the economic side insists on the transition to the impact of economic wealth. It is seen from the taxpayer as well as the people of the state as the receives tax payments. This study was conducted to analyze the comparison of the recognition of revenues and charging according to the Financial Accounting Standards (SAK) and the Taxation Legislation in relation to the construction services company on the financial reporting. Descriptive method is a method used in this study by comparing the fit between the company and the accounting treatment of SAK and the Taxion Legislation. The results showed PT. Anugrah Adyatama has done so in accordance with PSAK No.34, Accounting for Construction Services and Government Regulation No.51 of 2008 on Income Tax on Income from Construction Services and renewals is Government Regulation No.40 of 2009 concerning Amendment to Government Regulation No. 51 In 2008 on Income Tax on Income from Construction Services. Companies need to have a system of reporting and standard financial budgets and effective in examining the estimated contract revenue and costs in accordance with the progress of work and location of the project as well as the mobilization of human resources, equipment and state of the site and improve coordination between functional lines on an ongoing basis, supported by appropriate equipment.

Keywords: revenue recognition, charging of fees

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia melakukan perwujudan keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila yang harus diletakkan dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan rakyat secara lebih luas. Rakyat dalam arti ini adalah konsepsi politik yang merujuk pada demos (common people) atau kepentingan publik secara keseluruhan yang mengatasi kepentingan perseorangan dan golongan. Latif (2001:551) mengemukakan sistem ekonomi Pancasila mengandung nilai-nilai keindonesiaan, yaitu kekeluargaan dan kemandirian sebagai jati diri budaya bangsa. Dalam hidupnya manusia saling membutuhkan dan selalu berhubungan. Buktinya adalah manusia hidup dan berkembang melalui kehidupan dalam keluarga dan dengan sesamanya. Satu diantaranya adalah pajak.

Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada di dalam jangkauan pemerintah. Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. Akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan atau organisasi pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dalam pengertian ini disebut akuntansi komersial.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara khusus mengatur tentang pengakuan pendapatan dan biaya kontrak dengan menerbitkan sebuah pernyataan dalam PSAK No.34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Dan hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem dan maupun penerapan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya secara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak (PKP).

Pengertian konstruksi adalah suatu kegiatan yang membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana civil (civil engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang dirangkaikan menjadi satu unit bangunan. Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan. Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan :

1. Pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan pada perusahaan jasa konstruksi;
2. Penerapan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Weigandt dan Kieso (2011:4) Accounting is an information system that identifies, record, and communicates the economic events of an organization to interested user. Akuntansi bisa dijelaskan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi yaitu (1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang (2) entitas ekonomi kepada (3) pemakai yang berkepentingan.

Konsep Pajak

Harnanto (2013:1) dalam bukunya, mengemukakan pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada di dalam jangkauan pemerintah. Muljono (2009:238) dalam bukunya, yang mengemukakan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Diana dan Setiawati (2010:477–479), pajak penghasilan pasal 23 mengatur mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak penghasilan pasal 23 antara lain adalah imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan 21. Dan yang menjadi pemotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Muljono (2012:351), entitas harus mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Diana dan Setiawati (2010:185–185), penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengenaan pajaknya. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan kena Pajak (PKP) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang. Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu perhitungan dengan cara biasa dan perhitungan dengan menggunakan Norma Perhitungan.

Perusahaan Jasa Konstruksi

Undang–Undang No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf d tentang Jasa Konstruksi, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing – masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pengertian konstruksi adalah suatu kegiatan yang membangun sarana maupun prasarana yang meliputi pembangunan gedung (building construction), pembangunan prasarana civil (civil engineer), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang dirangkaikan menjadi satu unit bangunan. Pada umumnya kegiatan konstruksi dimulai dari perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan. Dalam melakukan suatu konstruksi biasanya dilakukan sebuah perencanaan terpadu.

Bentuk Kontrak Konstruksi

Yasin (2013:24-30) bentuk kontrak konstruksi dibedakan berdasarkan cara menghitung biaya pekerjaan atau harga borongan yang akan dicatumkan di dalam kontrak. Ada dua macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu *Fixed Lump Sum Price* dan *Unit Price*, sehingga kontraknya sering disebut Kontrak Harga Pasti (*Lump Sum Price*) dan Kontrak Harga Satuan (*Unit Price*).

Implikasi No.51 Tahun 2008 qq PP No.40 Tahun 2009

Yasin (2013:111-112), pemerintah telah mengatur kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yaitu dengan ditetapkannya PP No.51 Tahun 2008 qq PP No. 40 Tahun 2009. Dengan berlakunya peraturan yang baru atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Dengan demikian tidak ada lagi perbedaan mengenai sifat pengenaan pajak atas imbalan jasa konstruksi antara penyedia jasa yang tidak memenuhi kualifikasi usaha kecil maupun penyedia

jasa yang memenuhi kualifikasi usaha kecil, keduanya sama-sama bersifat final (yang membedakan hanya besaran tarif pajaknya).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, mengemukakan besaran tarif pajak penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh penyedia jasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar;
- d. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
- e. 6% (enam persen) dari jumlah bruto, untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Mekanisme Pengenaan Pajak :

- a. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan Pemotong Pajak atau,
- b. Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan Pemotong Pajak.

Aspek Akuntansi dalam Jasa Konstruksi

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) PSAK No.34 (revisi 2010), Kontrak konstruksi adalah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lainnya atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Pada prakteknya, jenis usaha kontrak konstruksi ini bentuknya bisa bermacam – macam tetapi untuk penentuan kontrak konstruksi dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak tunggal dan kontrak yang sifatnya rumit. Kontrak konstruksi dirumuskan dalam berbagai cara. Dalam akuntansi, rumusan kontrak konstruksi dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kontrak Harga Tetap

Kontrak konstruksi dengan syarat bahwa entitas bisnis telah menyetujui nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan kenaikan biaya.

2. Kontrak Biaya-Plus

Kontrak konstruksi dimana entitas bisnis mendapatkan penggantian untuk biaya – biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan presentase terhadap biaya atau imbalan tetap.

Aspek Perpajakan dalam Jasa Konstruksi

Kontrak konstruksi terkandung aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari penyedia jasa, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).

a. Pajak Pertambahan Nilai

Secara teori, sebagai salah satu jenis pajak tidak langsung merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dipungut pada setiap tingkat penyerahan dalam jalur produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen dengan menggunakan metode kredit pajak.

b. Pajak Penghasilan

Dasar Hukum Pengenaan PPh atas Penghasilan Jasa Konstruksi adalah Peraturan Kementerian Keuangan No.244 tahun 2000, Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.40 Tahun 2009.

Pendapatan dan Beban

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.23 paragraf 6 menyatakan pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa akan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee) bunga, defiden royalty dan sewa. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul atas aktifitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Beban meliputi kerugian dan beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas biasa, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Kerugian adalah mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa.

Penelitian Terdahulu

Ratunuman (2013), dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengakuan Pendapatan dan Persentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan perusahaan adalah metode persentase penyelesaian dengan menggunakan kemajuan fisik. Persamaannya yaitu menganalisa bagaimana metode yang digunakan pada perusahaan jasa konstruksi dalam mengakui pendapatan. Perbedaannya yaitu objek penelitian.

Kalesaran (2013), dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia berdasar PSAK No.23. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan konsep pencatatan accrual basis kecuali pendapatan bunga atas pinjam dan pendapatan non operasional perusahaan mengakui secara cash basis. Persamaannya yaitu menganalisis pengakuan pendapatan suatu entitas berdasarkan Standar Akuntansi yang berlaku. Perbedaannya yaitu objek penelitian.

Purba (2008), dalam penelitian yang berjudul Analisis Metode Pengakuan Pendapatan Dan Beban Sesuai Dengan PSAK No.27 Pada Koperasi Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. Hasil penelitian menunjukkan metode pengakuan pendapatan dan beban dengan PSAK No.27 pada Koperasi Listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. Persamaannya yaitu mengenai analisa pengakuan pendapatan pada suatu entitas bisnis dengan melihat laporan laba – rugi dan menelaah setiap transaksi. Perbedaannya yaitu objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang menjelaskan bagaimana pengaruh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang–Undang Perpajakan terhadap laporan keuangan komersial dan laporan keuangan perpajakan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Anugrah Adyatama Cabang Manado dengan alamat Jl. 17 Agustus, Manado. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung selama 4 bulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan (*field research*) dan riset kepustakaan (*library research*) dan wawancara serta observasi pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, PT. Anugrah Adyatama. Seluruh fakta dan data yang diperoleh dari entitas bisnis tersebut dapat disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih objektif.

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan survei langsung ke perusahaan yang sedang diteliti dalam hal ini pada PT. Anugrah Adyatama, dimana seluruh fakta dan data yang diperoleh dari perusahaan tersebut dapat disusun secara sistematis dan memberikan gambaran yang lebih objektif.

2. Riset Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini mendapatkan data yang sifatnya teoritis melalui penelaahan pada teori – teori yang telah dipelajari serta menggunakan sumber-sumber lain berdasarkan kepustakaan.

3. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut gambaran umum dan laporan keuangan serta data lainnya dari PT. Anugrah Adyatama.

Metode Analisis

Data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara membandingkan kesesuaian antara perlakuan akuntansi dalam perusahaan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta Undang-Undang (UU) Perpajakan. Metode analisis ini terutama ditekankan pada perlakuan akuntansi yang digunakan pada pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya oleh entitas tersebut yang dilihat dari hasil usaha dalam laporan keuangan tahunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

PT. Anugrah Adyatama didirikan pada tanggal dua puluh dua bulandeseMBER tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat, yang berdasarkan Akte Pendirian oleh Notaris Mutia Farida Yusuf Hasyim, SH nomor empat puluh empat di Bekasi. Kemudian mengalami perubahan pada tanggal tiga puluh satu bulan oktober tahun dua ribu tiga belas lewat Akte Perubahan pada Notaris Yulida Desmartiry, SH nomor sepuluh. PT. Anugrah Adyatama adalah perusahaan jasa konsultasi multidisiplin yang telah berkecimpung dalam pengembangan jasa konsultan dibidang tata lingkungan, teknik arsitektur, bidang teknik sipil serta bidang – bidang lain, yang dibuktikan dengan sertifikasi–sertifikasi yang dikeluarkan INKINDO. Untuk Tenaga Ahli Profesional banyak didukung oleh para praktisi yang merupakan lulusan Universitas Negeri dan Swasta yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri dan dapat dibuktikan dengan sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh asosiasi LPJK.

Pengalaman kerja PT. Anugrah Adyatama sudah terbiasa menangani berbagai macam pekerjaan konsultan, seperti perencanaan pembangunan daerah, pengembangan perumahan pemukiman, pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, perencanaan arsitektur lansekap, penataan ruang wilayah, perencanaan kota, kegiatan–kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, kepariwisataan serta infrastruktur yang berkaitan dengan penyiapan investasi dan pembangunan daerah serta pengawasan jalan dan jembatan. Kegiatan PT. Anugrah Adyatama juga berkecimpung dalam pendampingan dan pemberian nasihat serta pelatihan–pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan keahlian–keahlian tersebut, serta sosialisasi peraturan perundang–undangan dan peraturan yang terkait.

Hasil Penelitian

PT. Anugrah Adyatama adalah perusahaan yang aktivitasnya bergerak dalam bidang pelayanan jasa konsultan perencanaan pembangunan daerah, pengembangan perumahan pemukiman, pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, perencanaan arsitektur lansekap, penataan ruang wilayah, perencanaan kota, kegiatan–kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, energi, kepariwisataan serta infrastruktur yang berkaitan dengan penyiapan investasi dan pembangunan daerah serta pengawasan jalan dan jembatan. PT. Anugrah Adyatama menerima pendapatannya berdasarkan kontrak kerja dengan Pihak Pertama dengan cara mengikuti metoda pemilihan penyedia jasa yaitu melalui pelelangan/seleksi umum dan pelelangan/seleksi terbatas atau pemilihan/seleksi langsung serta penunjukan langsung yang ditetapkan sendiri oleh pengguna jasa sesuai dengan kriteria dan pengalaman kerja. PT. Anugrah Adyatama melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan bentuk kontrak Fixed Lump Sum Price dan Unit Price sesuai dengan dokumen Usulan Teknis (USTEK) yang ditentukan oleh penyedia kerja. Mengenai perhitungan hasil dari suatu kontrak, PT. Anugrah Adyatama menganut metoda presentasi penyelesaian yang pengakuan pendapatan atas suatu proyek didasarkan pada tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaannya, dalam artian laba atau rugi suatu proyek dapat dihitung walaupun proyek belum selesai dikerjakan.

Kebijakan pengakuan pendapatan, PT. Anugrah Adyatama lebih mengacu pada konsep *accrual basic*. Perusahaan ini juga melakukan pemeriksaan pekerjaan bersama pengawas lapangan selama pelaksanaan kontrak konstruksi berjalan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya, PT. Anugrah Adyatama mengacu pada PSAK nomor tiga puluh empat tentang Akuntansi Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah nomor lima puluh satu tahun dua ribu delapan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan pembaharuannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor empat puluh tahun dua ribu sembilan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor lima puluh satu tahun dua ribu delapan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dan secara umum PT. Anugrah Adyatama melakukan perkiraan biaya yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek yang nantinya akan dimuat dalam dokumen penawaran. Dalam hal pemotongan pajak, PT. Anugrah Adyatama yang merupakan Badan Usaha Tetap dikenakan Pajak Penghasil (PPh) pasal dua puluh tiga dan nilai yang dikenakan sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditentukan dan menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diperoleh dari nilai kontrak kerja konstruksi dikali seratus per seratus sepuluh dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar sepuluh persen dan pemotongan PPh sebesar empat persen.

Tabel 1. Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya menurut PSAK Nomor Tiga Puluh Empat tentang Akuntansi Jasa Konstruksi

No	Menurut PSAK tentang Akuntansi Jasa Konstruksi	Hasil Penelitian	Keterangan
P E N D A P A T A N			
1	Nilai pekerjaan konstruksi dapat diestimasi secara andal	PT. Anugrah Adyatama dalam hal kebijakan pengakuan pendapatan lebih mengacu pada konsep <i>accrual basic</i> . PT. Anugrah Adyatama menggunakan bentuk kontrak konstruksi <i>Fixed Lump Sum Price</i> dan <i>Unit Price</i> sesuai dengan dokumen penawaran yang diberikan oleh Pemberi Kerja (dalam dokumen lelang) dan melakukan estimasi pendapatan biaya sebelum persetujuan kontrak.	Sesuai
2	Mengakui pendapatan kontrak sebagai pendapatan sesuai dengan presentase penyelesaian	PT. Anugrah Adyatama menganut metode presentase penyelesaian untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.	Sesuai
B E B A N			
1.	Berhubungan langsung dengan kontrak pekerjaan konstruksi	Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya suatu kontrak tertentu, PT. Anugrah Adyatama memperhitungkan biaya pekerja lapangan, biaya bahan yang digunakan, penyusutan sarana dan peralatan, biaya mobilisasi, biaya sewa sarana dan biaya bantuan teknik yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut.	Sesuai
2.	Mengenali biaya yang akan berhubungan dengan aktivitas masa depan atas transaksi suatu kontrak	PT. Anugrah Adyatama menghitung rencana anggaran biaya suatu pekerjaan konstruksi termasuk di dalamnya adalah asuransi, biaya yang tidak berhubungan secara langsung dengan kontrak pekerjaan tertentu serta biaya – biaya overhead, dan biaya bahan baku.	Sesuai
3.	Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan sesuai dengan isi kontrak	Selain hal tersebut diatas, PT. Anugrah Adyatama juga menentukan besaran biaya administrasi umum dan biaya riset dan pengembangan yang tidak ditentukan dalam kontrak.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2015

Tabel 2. Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya menurut Undang – Undang (UU) Perpajakan

No	Menurut UU Perpajakan	Hasil Penelitian	Keterangan
P E N D A P A T A N			
1.	Nilai yang diestimasi secara andal masih nilai bruto/labakotor	PT. Anugrah Adyatama belum mengakui nilai kontrak konstruksi pekerjaan tertentu sebagai pendapatan bersih karena masih akan dikurangi dengan PPN dan PPh Pasal dua puluh tiga.	Sesuai
2.	Laba bersih adalah nilai bruto yang telah dikurangi dengan besaran presentase pajak penghasilan	PT. Anugrah Adyatama mengakui pendapatannya sesuai dengan besaran pajak ditentukan dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan.	Sesuai
B E B A N			
1.	Beban pajak yang dipotong pada laba bruto kontrak, yaitu : - PPh Pasal 23 - PPN	PT. Anugrah Adyatama menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diperoleh sesuai dengan formula, yaitu Nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikali seratus per seratus sepuluh. Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari sepuluh persen dikali hasil nilai DPP serta Pajak Penghasilan diperoleh dari 4% (empat persen) dikali hasil nilai DPP.	Sesuai

Sumber : Data Olahan, 2015

Pembahasan

PSAK nomor tiga puluh empat membahas mengenai Akuntansi untuk jasa Konstruksi yang menjelaskan jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakui pendapatan kontrak dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi masing – masing sebagai pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan, yang disebut dengan metode presentase penyelesaian. Estimasi hasil yang andal membutuhkan estimasi tingkat penyelesaian, biaya masa depan dan kolektabilitas tagihan yang andal. Jika hasil kontrak konstruksi PT. Anugrah Adyatama tidak dapat diestimasi secara andal, maka entitas ini harus mengakui pendapatan hanya sebesar nilai biaya kontrak yang memiliki kemungkinan besar untuk dipulihkan dan mengakui biaya kontrak sebagai beban sesuai dengan periode terjadinya.

Penelitian terdahulu dalam Ratonuman (2013), dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengakuan Pendapatan dan Persentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan perusahaan adalah metode persentase penyelesaian dengan menggunakan kemajuan fisik. Persamaannya yaitu menganalisa bagaimana metode yang digunakan pada perusahaan jasa konstruksi dalam mengakui pendapatan menunjukkan kesamaan dalam hasil penelitian. Perusahaan yang menjadi objek penelitian menggunakan metode presentase penyelesaian dan kemajuan fisik dalam mengakui pendapatan dan beban atas suatu pekerjaan konstruksi. PT. Anugrah Adyatama dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang – Undang PPh ditentukan sebagai berikut :

- Dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan pasal dua puluh tiga Undang – Undang PPh oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah. Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal dua puluh tiga tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin.
- Dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pasal dua puluh lima Undang – Undang PPh dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya.

PT. Anugrah Adyatama merupakan entitas yang menjadi Wajib Pajak dan memiliki usaha dan bergerak di bidang jasa konstruksi dalam hal perencanaan dan pengawasan konstruksi yang berkualifikasi sehingga besaran pajak terutang yaitu sebesar empat persen dan PPN sebesar sepuluh persen. PT. Anugrah Adyatama mencatat jurnal pengakuan pendapatan, yaitu:

Kas/Bank	XXX	
PPH pasal 23	XXX	
	Pendapatan Jasa	XXX
	PPN Keluaran	XXX

Untuk pembebanan biaya entitas, dicatat sebagai berikut :

Biaya Konstruksi	XXX	
	Kas/Utang	XXX

PENUTUP

Kesimpulan :

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Ketentuan yang ditetapkan PT. Anugrah Adyatama dalam pencatatan pendapatan dan pembebanan biaya, yaitu accrual basis, menggunakan metode persentase penyelesaian kerja, menyajikan laporan keuangan dapat dikatakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang (UU) Perpajakan. Dan pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional.
2. Dalam pembayaran pajak, PT Anugrah Adyatama menggunakan acuan yang telah ditentukan dan pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPH) pasal dua puluh tiga yang bersifat final.
3. PT. Anugrah Adyatama melakukan perkiraan biaya yang akan digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek sehingga perhitungan biaya diakui pada waktu terutang dan tidak tergantung kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Saran :

Saran yang dapat diberikan:

1. Perusahaan perlu memiliki suatu sistem pelaporan dan anggaran keuangan yang baku dan efektif dalam menelaah estimasi pendapatan dan biaya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan lokasi proyek serta mobilisasi SDM, peralatan dan keadaan lokasi.
2. Perusahaan hendaknya meningkatkan kordinasi antar lini fungsional secara berkesinambungan yang didukung oleh peralatan yang sesuai untuk menghindari ketidakpastian penentuan kemajuan pekerjaan dan pendapatan yang diterima berdasarkan kemajuan pekerjaan dan pembebanan biaya yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Diana Anastasia & Setiawati Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia*. ANDI Offset, Yogyakarta.

Harnanto, 2013. *Perencanaan Pajak*, BPFE, Yogyakarta.

Kalesaran Preisy Valentina, 2013. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Millenia Berdasarkan PSAK No. 23. *Jurnal EMBA*. Universitas Samratulangi, Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/385> diakses pada 15 Desember 2014. Hal 001-117.

Latif Yudi, 2011. *Negara Paripurna*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN). 2013. LPJKN, Nomor10 Tahun 2013. *Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi*. Jakarta.
- Muljono Djoko, 2009. *Akuntansi Pajak*. ANDI Offset, Jogjakarta.
- Muljono Djoko, 2012. *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. ANDI Offset. 2012, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Kementerian Keuangan, Jakarta
- Pernyataan Standar Akuntansi No. 34 tentang Akuntansi Jasa Konstruksi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Jakarta.
- Purba Debora Intan, 2013. Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban Sesuai Dengan PSAK No. 27 Pada Koperasi “Listrik” PT. PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo. *Jurnal EMBA*. Universitas Samratulangi, Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/issue/view/362> diakses pada 15 Desember 2014. Hal 110-229.
- Ratunuman Sisilia Merry, 2013. Analisis Pengakuan Pendapatan dengan Presentase Penyelesaian dalam Penyajian Laporan Keuangan PT. Pilar Dasar. *Jurnal EMBA*. Universitas Samratulangi, Manado <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1863/1472> diakses pada 16 Desember 2014. Hal 558-663.
- Weygandt, Kimmel, Keyso. *Financial Accounting IFRS Edition*. 2011. Jhon Willey & Sons Inc, USA.
- Yasin H. Nazarakhan, 2013. *Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Desember, 2013, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.